

	PENGELOLAAN SAMPAH/LIMBAH PADAT INFEKSIUS (B3)			Penanggung Jawab Klinik Dr. Hayu Ratna Arya Taufiqi, Sp.P
	SOP	Nomor Dokumen	: 03/SOP/VII/2023	
		Nomor Revisi	:	
		Tanggal Terbit	: 27 Juli 2023	
		Halaman	: 1/2	
KLINIK UTAMA BALKESMAS WIL. AMBARAWA				

1. Pengertian	Limbah bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/ atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/ atau merusakkan lingkungan hidup dan /atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.
2. Tujuan	Pengelolaan Sampah/limbah padat infeksius (B3) mencegah penularan penyakit dan/atau kecelakaan/cedera, mencegah pencemaran lingkungan, mencegah penyalahgunaan limbah, menjadi acuan pengelolaan limbah medis di fasyankes
3. Kebijakan	Surat Keputusan Kepala Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa Nomor. 09 Tahun 2023 tentang Penanggung Jawab/ Koordinator dan Pelaksanaan Program Manajemen Fasilitas dan Keselamatan Kerja Klinik Utama Balkesmas <u>Wilayah</u> Ambarawa
4. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Pemerintah RI No 66 Tahun 2014, tentang Kesehatan Lingkungan 3. Peraturan Pemerintah RI No 101 Tahun 2014, tentang tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) ; 4. Permenkes RI Nomor 52 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas Kesehatan 5. Permenkes RI Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 6 Tahun 2021. tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan beracun 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi

	Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi
5. Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas wajib menggunakan APD.2. Petugas melakukan pengambilan sampah/limbah padat infeksius (B3) dalam wadah yang ada di masing-masing ruangan diambil tiap hari dan dilakukan setelah jam pelayanan selesai.3. Petugas mengumpulkan pada kontainer khusus (Lemari Pendingin) di TPS Sementara.4. Petugas mengawasi pihak rekanan dalam proses pengambilan pengambilan sampah/limbah padat infeksius (B3).5. Petugas menerima dan menyimpan dokumen berita acara pengambilan sampah/limbah padat infeksius (B3) oleh pihak rekanan.
6. Diagram Alir	<pre>graph TD; A([Mulai]) --> B[Menggunakan APD]; B --> C[Melakukan pengambilan sampah infeksius (B3) di tiap ruangan.]; C --> D[Mengumpulkan pada kontainer khusus di TPS Sementara.]; D --> E[Mengawasi proses pengambilan sampah infeksius oleh pihak rekanan.]; E --> F[Menerima dan menyimpan dokumen berita acara pengambilan sampah oleh rekanan]; F --> G([Selesai]);</pre>
7. Unit Terkait	<ol style="list-style-type: none">1. Laboratorium2. Kegawatdaruratan3. Gudang Farmasi

Rekaman Historis

No	Halaman	Yang Dirubah	Isi Perubahan	Tanggal diberlakukan